

	UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS : TEKNIK PROGRAM STUDI : SIPIL, ELEKTRO, MESIN, ARSITEKTUR, INDUSTRI, INFORMATIKA
KONTRAK KULIAH	
1. IDENTITAS MATA KULIAH	:
Nama Mata Kuliah	: Pendidikan Agama Islam
Kode Mata Kuliah	: 103
Bobot Mata Kuliah	: 2 sks
Koordinator	: H. Ismet Junus, LMP, SDE
Dosen Pengasuh	1. Dr. Hasrat Efendi Samosir, MA 2. Dr. Rubino, MA 3. Amar Tarmidzi, M. Pd 4. Muhammad Irsan Barus, MA
2. DESKRIPSI MATA KULIAH	
Mata kuliah ini adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran mengembangkan kepribadian berdasar iman dan takwa. Fokus kajian membahas pengertian Islam, manusia, ketuhanan, ibadah, hukum Islam, HAM, demokrasi, akhlak, etika, moral, muamalah, Islam dan ilmu pengetahuan, masyarakat madani, ekonomi dan kebudayaan Islam.	
3. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)	
1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian Islam secara universal 2. Mahasiswa mampu mengembangkan pemahaman tentang manusia dan ketuhanan dalam Islam 3. Mahasiswa mampu berpikir rasional tentang hukum Islam, HAM dan muamalah 4. Mahasiswa mampu mempraktikkan akhlakul karimah dalam kehidupan 5. Mahasiswa mampu menginternalisaikan nilai-nilai ajaran Islam dalam bidang ilmu yang dipelajari	
4. METODE PEMBELAJARAN	
Perkuliahan ini berlangsung melalui strategi pembelajaran Student Center Learning (SCL) dengan metode antara lain ceramah, diskusi kelompok , tinjauan buku, survey sederhana, dll.	
5. ATRIBUT SOFT SKILL	
Atribut-atribut soft skill yang akan dikembangkan pada mahasiswa melalui perkuliahan adalah inisiatif, objektif, analitis dan logis	
6. PENGENDALIAN MUTU	
Pengendalian mutu perkuliahan dilakukan melalui penilaian terhadap mandiri dan terstruktur, aktivitas diskusi, laporan penelitian kasus, presentasi dan tampilan soft skill.	
7. EVALUASI	
Evaluasi dilakukan dengan menggabungkan nilai capaian mahasiswa pada seluruh item kendali mutu dengan menggunakan rumus sebagai berikut : - Partisipasi (Ps) Kehadiran = 10 % - PR (Tugas terstruktur) = 40 % - MID (Ujian Tengah Semester) = 25 % - UAS (Ujian kompetensi) = 25 % Berdasarkan item kendali mutu tersebut diperoleh nilai akhir mahasiswa	
Catatan :	
a. Mahasiswa yang dapat mengikuti Akhir Semester adalah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan sebanyak 75%. Bagi mahasiswa yang kehadirannya tidak mencukupi 75%, fakultas tidak boleh mengizinkannya mengikuti Akhir Semester. b. Dosen harus mengisi titik-titik pada tiap komponen dan nilainya tidak berada di luar range/kisaran yang telah ditentukan dan totalnya 100% c. Fakultas melalui rapat dapat menentukan persentase penilaian dalam batas range/kisaran yang telah tentukan.	
8. PENILAIAN	
Penilaian terhadap mahasiswa ditentukan oleh hasil belajar mahasiswa sendiri dengan menggunakan sistem Penilaian Acuan Norma (PAN)	

9. RENTANG NILAI

- A = ≥ 80
- B+ = ≥ 75 – < 80
- B = ≥ 70 – < 75
- C+ = ≥ 65 – < 70
- C = ≥ 50 – < 65
- D = < 40 – < 50
- E = < 40
- TL = Tidak Lulus

Nilai TL yang dahulunya K, dapat diberikan jika mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan atau kehadirannya lebih kecil dari 75 % atau tidak megikuti Ujian Akhir.

Bobot nilai TL = 0 (nol) dan mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat melakukan Semester Pendek untuk mata kuliah tersebut.

10. NORMA AKADEMIK/TATA TERTIB PERKULIAHAN

- a. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan tepat waktu. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
- b. Mahasiswa yang tidak hadir karena alasan yang dibenarkan menurut peraturan, menyerahkan surat ijin kepada dosen mata kuliah selambat-lambatnya pada hari perkuliahan berikutnya
- c. Jika dosen tidak dapat hadir pada jadwal yang telah ditetapkan karena sesuatu hal, maka dosen diwajibkan memberikan informasi kepada mahasiswa paling lambat 1 hari sebelum jadwal perkuliahan.
- d. Apabila dosen tidak hadir setelah 15 menit dari jadwal kuliah, mahasiswa berhak menghubungi dosen dengan menanyakan kepada petugas waskat/piket perkuliahan tentang perkuliahan dilaksanakan atau tidak. Jika dosen tidak datang dalam waktu 2 x 15 menit dari jadwal perkuliahan maka mahasiswa berhak tidak mengikuti perkuliahan pada waktu tersebut dan perkuliahan dianggap tidak dilaksanakan.
- e. Mahasiswa wajib menyerahkan tugas-tugas kelompok atau individual yang dibebankan dosen waktu yang akan ditentukan kemudian
- f. Mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan ketika mengikuti perkuliahan dan tidak boleh mengenakan sandal.
- g. Mahasiswa dilarang menghidupkan handphone (HP), makan, merokok pada saat perkuliahan berlangsung.

11. PERNYATAAN PERSETUJUAN KONTRAK

Demikian kontrak kuliah ini kami buat bersama tanpa ada paksaan oleh pihak manapun. Kontrak kuliah ini akan di jadikan sebagai peedoman dalam pelaksanaan perkuliahaan dan bilamana ada hal-hal yang belum termuat dalam kontrak ini tetapi dianggap perlu, maka dapat dilaksanakan atas kesepakatan bersama.

Medan, 10 September 2018

Para pihak yang bersepakat :
Koordinator,

Perwakilan Mahasiswa,

H. Ismet Junus, LMP, SDE

.....

Mengetahui:

Yuana Delvika, ST, MT
(Ketua Prodi Teknik Industri)